

Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak

by Yohana Felicia Marisi Hutapea

Submission date: 21-Jun-2024 11:06PM (UTC-0500)

Submission ID: 2406591510

File name: DOKTRIN_VOL_2_NO_4_OKTOBER_2024_Hal_23-35.docx (59.19K)

Word count: 4611

Character count: 30020

Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Yohana Felicia Marisi Hutapea, Revi Nabil Zaidan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Yohanafelicia1603@gmail.com, rvnbz29@gmail.com

9
Alamat : Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi Penulis : Yohanafelicia1603@gmail.com

40
Abstract. This research aims to provide a comprehensive analysis of the structure of child criminal liability in Indonesia and the Philippines, as well as to ascertain the specific nature of child criminal liability in both countries. This study is a prescriptive normative legal research. The research methodologies employed include the legal approach, the comparison approach, and the conceptual approach. The legal resources used can be classified into primary and secondary sources. To ensure the acquisition of precise primary and secondary data for this paper, data gathering is conducted through a thorough examination of relevant literature pertaining to the principles and regulations governing the child criminal justice system. This research focuses on comparing the legislation of child criminal culpability in Indonesia and the Philippines. The child criminal justice system is governed by specific legislation. In the State of Indonesia, it is managed by the Child Criminal Justice System Act, while in the Philippines, it is regulated by Republic Act No. 9344, with revisions made by Republic Act No. 10630. In Indonesia, the age at which a kid can be held criminally liable is between 12 and less than 18 years old. In the Philippines, children can be held criminally liable starting at the age of at least 15 years old and up to less than 18 years old. In the Philippines, there is a kind of criminal culpability that results in automatic suspension, removal from position, probation, and the application of vicarious liability for parents. Child criminal culpability in Indonesia is determined based on individual responsibility, as stated in Article 71 of the Child Criminal Justice System Law. This law specifies the application of criminal sanctions. Additionally, Article 82 of the same law outlines the imposition of action punishments.

Keywords: Criminal Accountability, Children, Age, Legal Comparison.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bentuk pertanggungjawaban pidana Anak di Indonesia dan Filipina serta untuk menjelaskan dan menggambarkan pengaturan Negara di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Metode hukum, komparatif, dan konseptual adalah yang diterapkan dalam penelitian ini. Materi hukum primer dan materi hukum sekunder terdiri dari banyak jenis dan sumber materi hukum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengidentifikasi materi yang terhubung dengan prinsip dan aturan hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak, oleh karena itu memperoleh data primer dan sekunder yang benar untuk penulisan ini. Berdasarkan temuan penelitian ini yang mana pengendalian tanggung jawab pidana anak di Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki undang-undang khusus. Filipina diatur berdasarkan Undang-Undang Republik No. 9344 dengan revisi Undang-Undang Republik No. 10630, untuk Negara Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Sementara Filipina menetapkan tanggung jawab pidana untuk anak di bawah umur pada usia minimal 15 tahun hingga kurang dari 18 tahun, Indonesia menetapkan pembatasan usia pertanggungjawaban pidana pada usia 12 hingga kurang dari 18 tahun untuk kesalahan pidana. Bentuk tanggung jawab pidana, di Negara Bagian Filipina memberlakukan penangguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan dan penerapan tanggung jawab perwakilan pada pengaturan tugas dengan orang tua. Tanggung jawab pidana anak di Indonesia sementara itu, mengikuti akuntabilitas individu dalam bentuk menjatuhkan hukuman pidana yang dikendalikan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sanksi tindakan yang dikendalikan dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Anak-anak, Usia, Pertanggungjawaban Pidana.

1
Received Mei 20, 2024; Accepted Juni 22, 2024; Published Oktober 31, 2024

* Yohana Felicia Marisi Hutapea, Yohanafelicia1603@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam konteks kenakalan anak yang mengakibatkan konflik dengan hukum, penegakan hukum harus menentukan motivasi atau faktor yang menyebabkan perilaku anak. Perkembangan mental dan fisik anak-anak, yang merupakan kandidat potensial untuk masa depan bangsa, masih dalam proses. Seorang remaja yang memiliki pemahaman dan definisi menyeluruh tentang berbagai atribut orang dewasa. Namun, anak di bawah umur sering menjadi sasaran proses hukum yang mengakibatkan penjara. Menurut Pasal 1 Nomor 3 UU No. 11 Tahun 2012, "Anak-anak adalah anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Untuk Pelanggaran Pidana, kapasitas untuk bertanggung jawab juga terkait dengan usia tertentu. Ini menyiratkan bahwa hanya pelaku yang memenuhi persyaratan usia tertentu yang diwajibkan untuk bertanggung jawab. Alasan untuk ini adalah bahwa pada usia tertentu, secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, individu bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka ambil. Intinya, anak-anak pada usia tertentu tidak dapat sepenuhnya memahami tindakan yang telah mereka lakukan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Akibatnya, ini juga berdampak pada anak-anak yang tidak dapat membebaskan diri atas tindakan mereka. Anak akan terganggu secara psikologis di masa dewasa mendatang jika anak yakin melakukan tindakan kriminal dan proses kriminal mengkonsumsi dilakukan sebagai akibat dari tindakan mereka. Definisi istilah dalam Hukum Filipina ini adalah sebagai berikut: Istilah Anak dalam Konflik dengan Hukum menunjukkan seorang anak yang konon, secara resmi, atau diadili telah melakukan pelanggaran berdasarkan hukum Filipina.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaporkan peningkatan jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebanyak 1.540 orang saat ini dipenjara dan masih menjalani proses peradilan pada periode 2024, sementara 414 anak menjalani hukuman penjara. Kondisi ini berfungsi sebagai peringatan bahwa anak-anak Indonesia tidak berkembang dan berisiko mengembangkan kondisi bermasalah. Berikut ini adalah dua kategori masalah yang mengharuskan anak di bawah umur untuk berinteraksi dengan hukum:

1. Pelanggaran status adalah perilaku nakal seorang remaja yang dilakukan oleh seorang individu. Misalnya, orang dewasa tidak dituntut karena melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Absen dari pendidikan dan kegiatan lainnya.
2. Delinquency Juviline adalah perilaku seorang remaja yang dilakukan oleh orang lain. Orang dewasa dianggap sebagai pelaku kejahatan seperti larceny. Pembunuhan, kekerasan,

penyalahgunaan zat, dan perilaku serupa lainnya

Jika tindak pidana dilakukan, tanggung jawab pidana akan terjadi. Dalam KUHP, tanggung jawab pidana harus memenuhi dua kriteria: kemampuan fisik dan moral. Dengan kata lain, KUHP tidak berfungsi sebagai kerangka peraturan. Komponen individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dia melakukannya, tetapi fokusnya adalah pada kemampuan moral dan fisik seorang individu melakukan tindak pidana.

Tanggung jawab pidana, yang mencakup kewajiban individu atas tindakan kriminal yang telah pembuat lakukan, dapat diminta dari anak-anak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Tanggung jawab pidana ini adalah hasil dari pelanggaran hukum individu. Selanjutnya, tanggung jawab pidana adalah mekanisme yang diatur oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran yang didasarkan pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat sehubungan dengan tindakan tertentu. Akibatnya, istilah tanggung jawab pidana untuk anak-anak menunjukkan kapasitas anak untuk menanggung dampak dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Tanggung jawab pidana anak-anak terdiri dari empat komponen: keberadaan tindakan kriminal yang harus dilakukan oleh pembuat, keberadaan elemen kesalahan dalam bentuk intensionalitas atau kelalaian, keberadaan pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban, dan tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk pengampunan. Tanggung jawab pidana anak-anak juga harus mempertimbangkan batas usia minimum dan maksimal untuk anak-anak yang akan dijatuhi hukuman, selain empat elemen ini. Pengaturan yang berbeda untuk tanggung jawab pidana anak ada di setiap negara, bergantung pada undang-undang negara masing-masing. Sistem peradilan pidana anak di Filipina dan Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan unik yang mengatur tanggung jawab pidana anak. Terlepas dari kenyataan bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada instrumen hukum internasional yang sama, ada perbedaan.

Kebijakan Negara Filipina memperhatikan setiap saat bahwa Negara mengakui peran vital anak-anak dan remaja dalam pembangunan bangsa dan harus mempromosikan dan melindungi kesejahteraan fisik, moral, spiritual, intelektual dan sosial mereka. Ini akan menanamkan dalam patriotisme dan nasionalisme pemuda, dan mendorong keterlibatan mereka dalam urusan publik dan sipil. Negara harus melindungi kepentingan terbaik anak melalui langkah-langkah yang akan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional perlindungan anak, terutama yang menjadi pihak Filipina. Proses sebelum otoritas apa pun harus dilakukan dengan cara yang kondusif untuk kepentingan terbaik anak dan yang memungkinkan anak untuk secara bebas mengekspresikan diri dan berpartisipasi. Instansi pemerintah yang tepat harus menjamin

*STUDI PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA TENTANG
PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK*

keterlibatan anak-anak dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan mengenai peradilan dan kesejahteraan remaja. Negara juga mengakui hak anak-anak atas bantuan, yang mencakup perawatan dan nutrisi yang tepat, serta perlindungan khusus dari segala bentuk pengabaian, pelecehan, kekejaman, dan eksploitasi, serta kondisi lain yang dianggap merugikan perkembangan mereka. Negara mengakui hak setiap anak yang dituduh, dituduh, diadili, atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan promosi rasa martabat dan nilai anak, dengan mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk mempromosikan reintegrasinya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 40 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Negara harus menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi anak-anak di bawah umur ini tanpa menggunakan proses peradilan kapan pun dianggap tepat dan diinginkan, asalkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum ditegakkan sepenuhnya. Ini harus menjamin bahwa anak-anak diperlakukan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan mereka. Ini dapat dicapai dengan menerapkan berbagai tindakan disposisi, termasuk perawatan, bimbingan, perintah pengawasan, konseling, masa percobaan, perawatan asuh, pendidikan, program pelatihan kejuruan, dan alternatif lain untuk perawatan institusional. Konsisten dengan perlindungan hak-hak anak-anak dalam komunitas ini, administrasi peradilan remaja dan sistem kesejahteraan harus mempertimbangkan perspektif budaya dan agama komunitas Filipina, khususnya komunitas pribumi dan Muslim. Di seluruh semua kebijakan, undang-undang, dan programnya yang berkaitan dengan anak di bawah umur yang telah melanggar hukum, Negara harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif..

Peraturan Indonesia tentang tanggung jawab pidana anak berbeda secara signifikan dari Filipina. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi atau kegiatan kriminal dapat merupakan kewajiban ini. Di Filipina, Undang-Undang Keadilan dan Kesejahteraan Pemuda tahun 2006 (Undang-Undang Republik No. 9344 dengan amandemen Undang-Undang Republik No. 10630) menetapkan tanggung jawab umum orang tua dan menetapkan usia maksimum 15 tahun untuk tanggung jawab pidana remaja. Pengadilan dapat mensyaratkan bahwa orang tua dari anak-anak yang melanggar hukum berpartisipasi dalam konseling atau intervensi lain yang dianggap pengadilan akan menguntungkan anak dan kepentingan terbaik dari pengaturan tersebut. Pembentukan pembatasan usia untuk remaja yang terlibat dalam kegiatan kriminal tidak konsisten di semua undang-undang di negara ini. Kendala Indonesia Usia anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 hingga di bawah 18 tahun. Sesuai

dengan undang-undang yang telah diberlakukan dan ditetapkan, Indonesia menerapkan sistem hukum atau hukum perdata yang menerapkan semua peraturan dan undang-undang terkait.

65 Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diklasifikasikan sebagai pelaku. Namun, mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban yang dimaksud adalah seorang anak yang menjadi korban kelalaian orang tua, yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Orang tua 44 memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Pendidikan, pengasuhan, dan bimbingan adalah tanggung jawab orang tua sampai anak-anak mereka siap untuk memasuki dunia orang dewasa. Akibatnya, dalam hal anak-anak bertentangan dengan hukum, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana anak-anak mereka. Penulis termotivasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perbedaan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Filipina sebagai akibat dari deskripsi yang disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik atas revisi hukum pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan judul dan perumusan masalah sebagai metode 26 penelitian dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Akibatnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif atau literatur, yang merupakan jenis penelitian yang bergantung pada sumber data sekunder sebagai data referensi primer, termasuk materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam contoh ini, penulis menggarisbawahi atau memperkenalkan hukum komparatif. Hukum komparatif adalah metode 37 penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi hukum tertentu. Hukum komparatif bukanlah cabang hukum, bukan kumpulan aturan dan prinsip, dan bukan sistem prinsip hukum. Hukum komparatif adalah metode atau pendekatan untuk mengatasi elemen asing yang sebenarnya dalam masalah hukum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gambaran faktual yang terperinci dan sistematis dengan menjelaskan data. Data ini kemudian dikompilasi lebih lanjut, dijelaskan, dan dibandingkan dengan persamaan dan perbedaan yang terkait dengan variabel yang sedang diselidiki.

Studi ini menggunakan dokumen hukum utama, khususnya 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik 9344, dan Undang-Undang Republik 10630, bersama dengan materi hukum sekunder. Sumber daya hukum yang 62 dikumpulkan untuk penelitian ini diperoleh melalui studi yang dilakukan di perpustakaan. Studi literatur melibatkan pemeriksaan dan analisis komprehensif materi hukum

primer dan sekunder, dengan tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi masalah hukum yang sedang diselidiki. Sumber daya hukum sekunder mencakup banyak bentuk sastra seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan subjek studi. Penyelidikan menggunakan tinjauan literatur sebagai metode pengumpulan data. Dengan membaca, memeriksa, serta mengevaluasi teks hukum primer dan sekunder, para peneliti mengumpulkan informasi tentang mereka. Diantisipasi bahwa penelitian ini akan membantu memahami dan mengembangkan sistem pertanggungjawaban pidana anak yang lebih baik di Indonesia dan Filipina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

²⁵ Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, juga dikenal sebagai ³⁰ Undang-Undang SPPA, yang mengatur prosedur peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk aspek tanggung jawab pidana anak. ⁴ Tanggung jawab pidana mengharuskan pelaku mampu menerima tanggung jawab. Seseorang yang tidak bertanggung jawab secara pidana tidak bertanggung jawab secara pidana. Kriminalisasi adalah urutan proses kriminal yang berfungsi sebagai pencegah dengan menjatuhkan hukuman atau hukuman pada mereka yang melakukan pelanggaran pidana. Tanggung jawab pidana adalah kewajiban seorang individu untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan gagasan tentang perilaku dan intensionalitas yang melanggar hukum. Ketika seorang individu ditemukan telah melakukan tindak pidana dengan pengetahuan lengkap tentang tindakan mereka, mereka akan dikenakan hukuman (pertanggungjawaban pidana). Akuntabilitas kriminal mencakup komponen-komponen berikut:

1. Jika pelaku telah melakukan tindak pidana dan memenuhi kriteria hukum, akuntabilitas pidana dan kemampuan untuk bertanggung jawab menghasilkan hukuman.
2. Kesalahan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan dengan kapasitas untuk bertanggung jawab dan menghasilkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana, baik dengan sengaja atau karena kelalaian.
3. Hubungan pelaku dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan ditentukan oleh kemampuan mereka yang bertanggung jawab; tidak ada alasan. Tidak ada pembenaran untuk absolusi untuk didefinisikan sebagai kapasitas untuk bertanggung jawab atas bentuk kehendak yang disengaja atau alpa.

Tujuan dari sanksi hukuman adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan mencegah insiden di masa depan. Sanksi ini dapat mencakup penjara, denda, atau bentuk hukuman

lainnya. Dalam konteks hukuman anak, ada pertimbangan unik mengenai batas usia tanggung jawab pidana, sistem perumusan, dan penerapan sanksi sesuai dengan persyaratan perlindungan dan pemulihan anak. Sistem *Double Track* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman anak-anak. Ini mengacu pada fakta bahwa ada dua kemungkinan jalur hukuman: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem jalur ganda dimaksudkan untuk memiliki dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, selain memiliki efek jera, dengan menjatuhkan sanksi pada aktor remaja..

Di Indonesia, konsep tanggung jawab individu digunakan untuk mengatasi tanggung jawab pidana anak. Dalam konsep ini, pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dikenakan hukuman sesuai dengan sifat pelanggaran. Penjahat ditugaskan sebagai akibat dari tindakannya. Menurut Pasal 55 KUHP, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana apa pun yang diatur oleh hukum jika ditetapkan bahwa individu tersebut melakukan tindakan tersebut. Undang-Undang No. 11 tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Perbedaan usia antara anak dan individu yang terkena sanksi adalah faktor penentu dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur. Dengan kata lain, anak di bawah umur yang belum berusia 14 tahun hanya tunduk pada tindakan. Sementara anak-anak yang telah mencapai usia dua tahun ke atas tunduk pada bunyi Pasal 69 ayat (1) Dua belas (12) hingga delapan belas (18) tahun penjara. Menurut Pasal 70, Kemudahan tindakan yang dilakukan, keadaan pribadi anak-anak, atau keadaan di mana mereka dieksekusi Hakim dapat mempertimbangkan tindakan atau peristiwa selanjutnya sebagai dasar keputusan mereka. Kegagalan untuk memaksakan pelanggaran atau tindakan yang mempertimbangkan Kemanusiaan dan keadilan. Batas usia dianggap sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan penjahat remaja. Untuk tujuan mengidentifikasi individu yang dicurigai melakukan kejahatan diklasifikasikan sebagai remaja atau tidak. Kehadiran aturan tegas mengenai undangan akan berfungsi sebagai panduan bagi petugas lapangan, dengan demikian memastikan bahwa tidak ada penangkapan yang salah, penahanan yang salah, pendidikan yang salah, permintaan yang salah, atau metode yang salah. Hakim, karena berkaitan dengan kebebasan manusia seseorang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menetapkan sanksi hukum. Sanksi tersebut diuraikan dalam paragraf (1) Bab V Pasal 69, dan mereka termasuk Dua (2) jenis, khususnya dalam bentuk: Sanksi awal bersifat pidana. Istilah "pidana" Sanksi diberikan kepada individu yang telah ditetapkan secara hukum dan mempengaruhi seorang individu untuk terlibat dalam pelanggaran Adapun Pasal 10 KUHP, hukuman ini terdiri dari jenis hukuman primer dan

tambahan. Hukuman utama adalah sebagai berikut Hukuman penahanan. Itu bisa berbentuk hukuman seumur hidup, hukuman mati, atau kombinasi penahanan, denda, dan hukuman sementara. Meskipun sanksi tambahan dapat mencakup penarikan hak istimewa tertentu dan penyitaan barang-barang tertentu, serta proklamasi putusan hakim. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Gagal mematuhi hukuman pidana yang diuraikan dalam Pasal 10 KUHP. Namun demikian, menjatuhkan sanksi berdasarkan kasus per kasus. Pasal 71 menentukan pidana anak di bawah umur sampai dengan Pasal 81.

Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur sanksi pidana yang dikenakan pada anak-anak yang tidak taat dalam Pasal 71, yang menyediakan hal-hal berikut:

- 1) Aktivitas kriminal utama di antara anak-anak:
 - a) Peringatan pidana (Pasal 72) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Peringatan pidana adalah pelanggaran ringan yang tidak membatasi kebebasan individu muda. Sederhananya, peringatan kriminal adalah pemberitahuan peringatan yang diberikan kepada anak muda untuk mencegah pengulangan kesalahan atau pelanggaran yang berpotensi membahayakan orang lain.
 - b) Pidana bersyarat: Menurut Pasal 73 KUHP Anak, seseorang dapat dianggap sebagai penjahat jika mendapat hukuman maksimal 2 tahun penjara dari hakim. Namun demikian, ia memiliki prasyarat yang luas dan spesifik. Biasanya, remaja diwajibkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal selama jangka waktu kriminalitas yang ditentukan. Saat ini, persyaratan khusus mengacu pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh hakim untuk eksekusi atau non-eksekusi tindakan kriminal tertentu. Persyaratan Utama mengacu pada perilaku ilegal tertentu yang dilarang keras untuk anak-anak. Selanjutnya, hakim memiliki wewenang untuk memaksakan persyaratan tambahan pada anak, seperti pelaporan wajib dan tanggung jawab lain yang harus dipatuhi anak. Berbagai metode kurungan digunakan untuk memberikan perawatan bagi anak-anak yang terlibat dalam proses pidana, sesuai dengan ketentuan hakim. Pasal 82 Undang-Undang SPPA mengatur berbagai tindakan yang dapat dikenakan, termasuk mengembalikan individu kepada orang tua atau wali mereka, menyerahkannya kepada orang lain, memberikan perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS, mengharuskan mereka untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal atau pelatihan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas swasta, mencabut SIM mereka, dan memberlakukan pemulihan untuk tindakan kriminal.

Berbeda dengan Negara Indonesia, Negara Filipina mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam Republic Act No.9344 dan Republic Act 10630 sebagai perubahan Republic Act 934. Dalam peraturan sistem peradilan pidana anak di Negara Filipina usia

pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah yang berumur 15 tahun sampai dengan sebelum umur 18 tahun. Republic Act No 9344 dan Republic Act 10630 sebagai perubahan Republic Act 934. Section 6 pertains to the minimum age at which an individual can be held criminally responsible. A person who is under the age of fifteen (15) at the time of committing a crime is not legally responsible for their actions. However, the baby will undergo an intervention programme as outlined in Section 20 of this legislation. A minor who is between the ages of fifteen (15) and eighteen (18) shall be immune from criminal responsibility and shall be enrolled in an intervention programme, unless they have demonstrated the ability to understand the consequences of their actions, in which case they shall be subject to the appropriate legal procedures as outlined in this legislation. The exemption from criminal culpability stated here does not include exemption from civil liability, which will be enforced according to current legislation.

Terjemahannya :

. SEC. 6. Mengenai Usia Minimum Tanggung Jawab Pidana. – Anak di bawah umur yang berusia Individu yang berusia 15 tahun atau lebih muda pada saat pelanggaran tidak akan dianggap bertanggung jawab secara pidana. Namun, anak itu perlu didaftarkan dalam program intervensi seperti yang dinyatakan dalam Bagian 20 dari Undang-Undang ini.

Seorang anak yang berusia antara lima belas (15) dan delapan belas (18) tidak akan dianggap bertanggung jawab secara pidana dan akan ditempatkan dalam program intervensi, kecuali mereka telah berperilaku dengan kebijaksanaan. Dalam kasus seperti itu, anak itu harus menjalani proses hukum seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan dari akuntabilitas pidana yang dinyatakan di sini tidak meluas ke pembebasan dari tanggung jawab perdata, yang harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang saat ini. *Pasal 4 huruf (l) Republic Act No 9344 dan Republic Act 10630* Intervensi mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran. Ini mungkin mengambil bentuk program perawatan individual yang mungkin termasuk konseling, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan lain yang akan meningkatkan kesejahteraan psikologis, emosional dan psiko-sosialnya. intervensi ini melibatkan Bahay Pag-asa'. mengacu pada lembaga penitipan anak 24 jam yang didirikan, didanai dan dikelola oleh unit pemerintah daerah (LGU) dan organisasi nonpemerintah (LSM) berlisensi dan/atau terakreditasi yang menyediakan perawatan perumahan jangka pendek untuk anak-anak yang bertentangan dengan hukum yang berusia di atas lima belas (15) tetapi di

*STUDI PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA TENTANG
PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK*

bawah delapan belas (18) tahun yang sedang menunggu disposisi pengadilan atas kasus mereka atau transfer ke lembaga atau yurisdiksi lain. Bagian dari fitur 'Bahay Pag-asa' adalah pusat intervensi dan dukungan remaja yang intensif. Ini akan melayani anak-anak yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan Bagian 20, 20-A dan 20-B di sini. Anak-anak yang melanggar hukum akan mendapat manfaat dari asumsi minoritas. Dia akan diberikan semua hak dari pelaku remaja sampai dia mencapai usia delapan belas (18) atau lebih, asalkan kesalahannya ditetapkan. Usia anak dapat ditentukan dengan memeriksa akta kelahiran, atau dokumen lain yang relevan. Tanpa dokumen-dokumen ini, usia anak dapat dipastikan menggunakan fakta yang diungkapkan sendiri, kesaksian dari orang lain, karakteristik fisik anak, dan bukti relevan lainnya. Jika ada ambiguitas mengenai usia anak, itu harus ditangani berdasarkan pilihannya. Pengadilan Keluarga akan memastikan usia seorang anak dalam waktu dua puluh-empat (24) jam setelah mendapatkan pengajuan yang relevan dari semua pihak terkait. Setiap orang yang menentang usia anak yang melanggar hukum sebelum menyajikan bukti di pengadilan terkait dapat memulai prosedur hukum dengan mengajukan gugatan dalam bentuk ringkasan. Untuk mengatasi kasus melanggar hukum yang tertunda terhadap seorang anak, individu harus mengajukan mosi untuk memverifikasi usia anak di pengadilan yang sama di mana kasus tersebut sedang didengar. Gugatan utama akan ditunda sampai sidang mengenai mosi terjadi. Personil penegak hukum, jaksa, hakim, dan otoritas pemerintah lainnya memiliki tanggung jawab untuk dengan rajin memverifikasi usia remaja yang terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun selama semua proses hukum.

Pengadilan menerapkan langkah-langkah disposisi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Remaja Menghadapi Hukum setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi anak dalam konteks pengaturan penangguhan otomatis. mengenai penangguhan hukuman yang diatur dalam Pasal 38 Republic Act No. 9344. Pasal ini mengatur bahwa untuk anak di bawah delapan belas tahun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan akan diberlakukan ketentuan penangguhan otomatis. Maksudnya saat pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut bersalah, bukannya mengumumkan putusan bersalah, pengadilan akan memberlakukan penangguhan hukuman. Salah satu langkah disposisi yang diterapkan adalah partisipasi anak dalam program rehabilitasi, yang mencakup pengembangan kompetensi, kegiatan sosial budaya, proyek sukarelawan, pelatihan kepemimpinan, pengayaan spiritual, dan layanan kesejahteraan keluarga. Sistem peradilan pidana anak di Filipina mengatur tanggung jawab bersama orang tua selain anak yang dipanggil untuk memikul tanggung jawab pidana. *Republic Act No 9344 dan Republic Act 10630*, khususnya bagian 20-D, yang mengatur kewajiban tanggung jawab bersama orang tua, termasuk wewenang

pengadilan untuk membangun intervensi dan konseling berdasarkan rekomendasi dari tim multidisiplin IJISC atau LSWDO yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Di Filipina, konsep Tanggung Jawab *Vicarious* atau tanggung jawab pengganti diterapkan pada tanggung jawab pidana anak. Tanggung jawab pengganti adalah kewajiban hukum yang dikenakan pada individu sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu lain. Tanggung jawab pengganti dapat timbul dari hubungan antara orang tua atau wali dan anak, majikan dan karyawannya, dan guru sekolah dan murid-muridnya, karena mereka adalah tanggung jawab individu yang bersangkutan.

Pada "SEC. 20-D. Negara Filipina mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Bersama. – Berdasarkan rekomendasi dari tim multi-disiplin IJISC, LSWDO atau DSWD, pengadilan dapat meminta orang tua dari seorang anak yang bertentangan dengan hukum untuk menjalani konseling atau intervensi lain yang, menurut pendapat pengadilan, akan memajukan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

"Seperti yang digunakan dalam Undang-Undang ini, 'orang tua' berarti salah satu dari yang berikut:

14
"(a) Orang tua biologis dari anak; atau

"(b) Orang tua angkat dari anak; atau

"(c) Individu yang memiliki hak asuh atas anak.

"Pengadilan yang menjalankan yurisdiksi atas seorang anak yang bertentangan dengan hukum dapat meminta kehadiran salah satu atau kedua orang tua anak di tempat di mana proses akan dilakukan.

"Orang tua harus bertanggung jawab atas kerusakan kecuali mereka membuktikan, untuk kepuasan pengadilan, bahwa mereka melakukan pengawasan yang wajar atas anak pada saat anak melakukan pelanggaran dan mengerahkan upaya yang wajar dan ketekunan maksimal untuk mencegah atau mencegah anak melakukan pelanggaran lain."

Dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluas pertanggungjawaban pidana anak yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina. Dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anaknya dengan ikut serta menjalankan program intervensi dan konseling serta bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan

Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak dapat terlepas dari tanggung jawab orang tua sebagai pihak pertama yang berada dalam lingkungan anak. Orang tua merupakan lingkungan pembelajaran pertama yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya sampai anaknya siap dalam kehidupannya. Dalam hal ini pola asuh yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap karakter anak dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia didasarkan pada konsep individual liability, di mana anak bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. UU SPPA menerapkan double track system dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP sebagai bentuk pemidanaan. Kemudian di Filipina, pertanggungjawaban pidana anak meliputi penangguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan, dan tanggung jawab bersama orang tua yang menerapkan konsep Vicarious Liability. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum anak, melibatkan diri dalam program intervensi dan konseling, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sistem Peradilan Pidana remaja, juga dikenal sebagai Hukum SPPA, adalah undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2012 yang mengatur proses hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, secara khusus menangani masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana remaja. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak-anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang dituduh melakukan kejahatan dapat dikenakan tindak pidana. Undang-Undang SPPA menerapkan sistem dual-track, di mana hukuman anak-anak dapat mengambil dua jalur: sanksi pidana dan sanksi administratif. Menurut peraturan sistem peradilan pidana anak di Filipina, anak di bawah umur antara usia 15 dan 18 dianggap bertanggung jawab secara pidana. Ini diuraikan dalam bagian 6, yang menyatakan bahwa hanya mereka yang berada dalam rentang usia ini yang akan bertanggung jawab atas tindakan pidana.

REFERENSI

- Aqsa, Alghiffari, and Muhamad Isnur. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, 2012.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.

Indah, Putri Jasminta. "Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negara Filipina)" 03, no. 02 (2024): 158–66.

"Konsep Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam," no. 11 (2012): 40–56.

46 M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* 1st ed. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2022. 13

Pramatama, Kadek Danendra, and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Universitas Udayana*, 2019. Pramatama, Kadek Danendra, and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Universitas Udayana, Denpasar* (2019).

Republic Act. "Republic Act No. 9344 with Amendments Republic Act. 'Republic Act No. 9344 with Amendments Republic Act No. 10630.' 2013, 2013. <https://www.tuloyfoundation.online/new-page-2>. Act No. 10630." 2013, 2013. <https://www.tuloyfoundation.online/new-page-2>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	2%
2	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
6	journal.untar.ac.id Internet Source	<1%
7	docshare.tips Internet Source	<1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%

prin.or.id

9	Internet Source	<1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
13	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
15	Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023 Publication	<1 %
16	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
17	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
18	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	<1 %

Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

19

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

<1 %

20

Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

21

Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya

Student Paper

<1 %

22

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

23

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

24

www.pinterpandai.com

Internet Source

<1 %

25

www.wowbabel.com

Internet Source

<1 %

26

digilib.iainlangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

27

docplayer.info

Internet Source

<1 %

28	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
29	core.ac.uk Internet Source	<1 %
30	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.umko.ac.id Internet Source	<1 %
32	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
33	id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
35	adoc.pub Internet Source	<1 %
36	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.i3batu.ac.id Internet Source	<1 %
38	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
39	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

40

www.utsakcongress.com

Internet Source

<1 %

41

Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

42

Satya Yovita Yogaswari, Wenny Megawati. "Criminal Liability in Mob Attack Crimes Committed by Children Resulting in Death (A Case Study of Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)", Law and Justice, 2023

Publication

<1 %

43

guruppkn.com

Internet Source

<1 %

44

kangmanbsd.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

46

repository.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

47

uf.4x4kemerovo.ru

Internet Source

<1 %

www.kekidatabank.be

48

Internet Source

<1 %

49

www.web.psc.gov.ph

Internet Source

<1 %

50

Baharuddin Badaru, Sutiawati Sutiawati. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

<1 %

51

Pangestika Rizki Utami. "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

<1 %

52

Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

53

Putra, Mega Laksana. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau dari Perspektif Kriminologi dalam Putusan No.76/

<1 %

Pid.Sus/ 2020/ Pn.Unr", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

54

Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024

Publication

<1 %

55

Suparjo. "Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas di
Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

<1 %

56

doczz.es

Internet Source

<1 %

57

ejournal.iainkendari.ac.id

Internet Source

<1 %

58

repositorio.comillas.edu

Internet Source

<1 %

59

sherloc.unodc.org

Internet Source

<1 %

60

syafiie.blogspot.com

Internet Source

<1 %

61

www.gojek.com

Internet Source

<1 %

62

www.pustaka.ut.ac.id

Internet Source

<1 %

63

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

64

www.san.ag

Internet Source

<1 %

65

Saputra, Robertus David Mahendra.
"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

66

Mega Sofia Tawainella, Hadibah Zachra
Wadjo, Judy Marria Saimima.
"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng
Bersubsidi", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

67

Mohammad 'Ulyan. "PENDIDIKAN ISLAM
DALAM KELUARGA SEBAGAI SOLUSI
DEGRADASI KEJUJURAN", NUR EL-ISLAM :
Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan,
2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
